

**BAB IV**

**ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA**

**TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN**

**DI KUA TAHUNAN TAHUN 2016**

**A. Analisis Kewenangan KUA Tahunan**

Dalam pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Tahunan, Pegawai Pencatat Nikah sudah sering bertugas untuk menikahkan warga negara Indonesia (khususnya warga Jepara) dengan orang yang berbeda kewarganegaraannya. Misalnya saja perkawinan campuran yang pertama yaitu perkawinan yang dilakukan Bruce Graham yang berkewarganegaraan Inggris, menikah dengan Anna Handayani yang berkewarganegaraan Indonesia. Adapun alamat tempat tinggal Bruce Graham yang tercantum dalam buku daftar pemeriksaan nikah yaitu bertempat tinggal 26 Harvard Close, Lewes, East Sussex BN7 2EJ. Perkawinan mereka dilaksanakan di KUA Tahunan sesuai dengan tempat tinggal Anna Handayani yaitu Tahunan RT 01/03, kecamatan Tahunan kabupaten Jepara. Kedua, perkawinan yang dilakukan antara Hamimi Redouane yang berkewarganegaraan Italia, dengan Siti Munjayana yang berkewarganegaraan Indonesia. Adapun alamat tempat tinggal dalam buku pemeriksaan nikah Hamimi Redouane yaitu Telukawur RT 05 RW 01 Tahunan Jepara. Untuk pelaksanaan perkawinannya dilakukan di KUA Tahunan sesuai dengan tempat tinggal istri. Kemudian yang ketiga, perkawinan yang dilakukan Na Sangbae yang berkewarganegaraan Republik Korea, dengan Nita Ratna Safitri yang

berkewarganegaraan Indonesia. Adapun alamat tempat tinggal Na Sangbae yang tercantum dalam buku pemeriksaan nikah yaitu Kecapi RT 16 RW 03 Tahunan Jepara. Untuk pelaksanaan perkawinannya dilakukan di KUA Tahunan sesuai dengan daerah tempat tinggal Nita Ratna Safitri.

Menurut Pegawai Pencatat Nikah di KUA Tahunan, bahwa dalam melaksanakan perkawinan campuran tidak mengalami kesulitan ataupun halangan antara kedua belah pihak, yaitu dari pihak yang berbeda kewarganegaraan maupun dari yang berkewarganegaraan Indonesia. Misalnya saja dari pihak yang berbeda kewarganegaraan, apabila dalam melaksanakan akad nikah dan orang yang berbeda kewarganegaraan tersebut tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia maka Pegawai Pencatat Nikah sudah siap untuk menggunakan bahasa yang mereka bisa.

Kewenangan KUA Tahunan terkait akad nikah ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk Pasal 3 Ayat (1) bahwa “Barang siapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada Ayat 2 Pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (lima puluh rupiah)”. Dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah sudah menjalankan tugasnya untuk menikahkan pasangan yang berbeda kewarganegaraan tersebut sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Yang mana KUA Tahunan mempunyai tugas untuk mencatat perkawinan dan mengawasi pelaksanaan perkawinan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, Pasal 1 Ayat (2) bahwa “yang berhak melakukan pengawasan atau nikah dan

menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya”.

Dari ketiga warga negara yang berbeda kewarganegaraan yang melaksanakan perkawinan campuran, ada 2 (dua) warga negara yang berbeda kewarganegaraan tersebut yang memang sudah bertempat tinggal di Jepara. Sedangkan mengenai tempat tinggal bagi yang berbeda kewarganegaraan sebelum menikah ataupun selama proses perkawinan campuran sampai dengan kedua belah pihak resmi menjadi suami istri. KUA Tahunan tidak mengawal mengenai di mana mereka bertempat tinggal, terutama bagi warga yang berbeda kewarganegaraan tersebut sebelum menikah. Apakah memang sudah bertempat tinggal di Indonesia (kemungkinan tinggal di Jepara) ataukah punya usaha di Jepara atau apapun itu, KUA Tahunan tidak mengawal itu. KUA Tahunan hanya bertugas menikahkan kedua pasangan yang berbeda kewarganegaraan tersebut, tentunya setelah syarat dan administrasinya sudah lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak ada halangan untuk menikah.

Pada dasarnya, dalam melaksanakan perkawinan campuran sama dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya. Hanya yang membedakan adalah syarat-syarat bagi orang yang berbeda kewarganegaraannya yaitu harus ada izin dari kedutaan tempat negara asal bagi calon pengantin yang berbeda kewarganegaraannya.

Pada dasarnya perkawinan dianggap sah ketika dilaksanakan sesuai dengan aturan Undang-Undang Perkawinan dan agamanya masing-masing. Perumusan

yang diberikan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, bukan saja memuat pengertian atau arti perkawinan itu sendiri, melainkan juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan. Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuannya membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa atau jika dihubungkan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan didasarkan kepada hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing.

Ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sehingga dalam melaksanakan perkawinan campuran, ketika dikaitkan dengan Pasal 1 tersebut, menurut Pasal tersebut perkawinan campuran ini sudah dianggap sah, karena sudah sesuai dengan hukum agamanya. Dengan demikian, ketika KUA Tahunan melaksanakan perkawinan campuran maka saat itupun KUA Tahunan telah menjalankan kewenangannya.

Ketika syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi tentunya juga sudah sesuai dengan aturan agama dan perundang-undangan perkawinan, serta tidak ada halangan untuk menikah. Maka dalam hal ini KUA Tahunan sudah menjalankan kewajibannya, dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, Pasal 15 bahwa “Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR dilarang melangsungkan mencatat atau menyaksikan

perkawinan sebelum dipenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 12,13 dan 14 peraturan ini”. KUA Tahunan sudah menjalankan tugasnya, seperti yang diatur oleh perundang-undangan perkawinan.

Adapun mengenai persyaratan dan pelaksanaan dalam melangsungkan perkawinan campuran ini, sudah diatur dalam ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan dalam Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menentukan, bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia, akan dilaksanakan dan harus memperhatikan Undang-Undang Perkawinan. Ini berarti tidak didasarkan lagi pada Peraturan Perkawinan Campuran (Usman, 2006: 298). Pelaksanaan perkawinan campuran yang terjadi di KUA Tahunan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Dalam perkawinan campuran, seperti perkawinan pada umumnya. Bahwa kewajiban Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, Pasal 5 yaitu orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat nikah atau kepada P3NTR yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah.

## **B. Analisis Persyaratan dan Administrasi Perkawinan Campuran Di KUA Tahunan**

Berdasarkan data perkawinan yang ada di KUA Tahunan Tahun 2016 terdapat 3 (tiga) perkawinan campuran. Dari ketiga pasangan yang menikah campuran telah melengkapi syarat-syarat dalam melaksanakan perkawinan. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan campuran telah dijelaskan pada Pasal 59 dan Pasal 60. Bahwa ketentuan dalam Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia, akan dilaksanakan dan harus memperhatikan Undang-Undang Perkawinan.

Sebelum perkawinan campuran dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah terlebih dahulu akan memeriksa serta meneliti berkas-berkas persyaratan dari kedua calon pengantin. Baik yang berbeda kewarganegaraannya maupun yang berasal dari Indonesia. Tujuannya setelah diperiksa dan diteliti, apakah berkas persyaratannya sudah lengkap atau belum lengkap. Seperti perkawinan pada umumnya, calon pengantin datang ke KUA untuk mengisi formulir pendaftaran nikah yang di sediakan oleh KUA. Yaitu harus melengkapi identitas bagi kedua pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan. Serta melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk memenuhi syarat dalam melaksanakan perkawinan campuran.

Adapun ketiga pasangan yang melaksanakan perkawinan campuran tersebut yaitu:

1. Perkawinan yang dilakukan oleh Bruce Graham dengan Anna Handayani.

Dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2016, dicatatkan di KUA Tahunan

dengan nomor akta: 0093/038/II/2016. Pencatatan perkawinan campuran ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 yaitu dilangsungkan menurut hukum agama dan kerعاannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan.

Kemudian melengkapi identitas diri, adapun identitas untuk suami adalah sebagai berikut: nama Bruce Graham, tempat dan tanggal lahir, Woking, 05 September 1943. Kewarganegaraan British Citizen. Agama Islam, pekerjaan wiraswata, alamat tempat tinggal 26 Harvard Close, Lewes, East Sussex BN7 2EJ. Nama ayah kandung Tomas Cox (Alm), Ibu Kandung Cox (Almh). Status sebelum perkawinan duda mati, nama bekas istri bernama Lino, alamat tempat tinggal Sarawak Kuching. Bukti cerai berupa Surat Keterangan Kematian, dengan instansi Kerajaan Malaysia. Nomor SK 165491, tanggal 14 Mei 2010. Instansi pemberi izin WNA Konsulat Jenderal Inggris, nomor 001, tanggal 31 Agustus 2012.

Identitas istri sebagai berikut, nama Anna Handayani, tempat dan tanggal lahir Jepara, 10 September 1976. Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal Tahunan RT 01/03 Tahunan Jepara. Nama ayah kandung Abdul Malik Kuswanto, tempat dan tanggal lahir Jepara, 08 Desember 1955. Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal Tahunan RT 01/03 Tahunan Jepara. Ibu kandung Yaumi Faizah, tempat dan tanggal lahir Jepara, 60 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, dan beragama Islam, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal Tahunan RT 01/03 Tahunan Jepara. Status sebelum

perkawinan janda cerai, nama bekas suami Nuryono, alamat tempat tinggal Bantul, bukti cerai berupa Akta Cerai. Instansi PA Jepara, nomor 0004/AC/2010/PA JPR, tanggal 06 Januari 2010.

Setelah keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai, dari kedua calon yang akan menikah campuran tersebut. Nantinya Pegawai Pencatat Nikah di KUA Tahunan akan memeriksa dan meneliti syarat-syarat perkawinan campuran yang mencakup atas dokumen-dokumen lainnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun dokumen-dokumen dari kedua pasangan tersebut, dari pihak istri yaitu surat keterangan yang berisi identitas diri, surat keterangan asal usul. Surat keterangan untuk pernyataan kedua calon pengantin bahwa tidak ada paksaan dalam melaksanakan perkawinannya, ini sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) bahwa adanya persetujuan kedua calon mempelai. Surat keterangan dari orang tua, Surat pernyataan wali nikah. Foto copy kartu keluarga, KTP, foto 2x3 (6 lembar), 4x6 (2 lembar). Surat keterangan dispensasi nikah dari kecamatan. Surat keterangan kutipan akta kelahiran. Foto copy KTP. Surat keterangan cerai dan salinan putusan akta cerai dari Pengadilan Agama. Kemudian dari pihak suami yaitu surat keterangan beragama Islam, foto copy kartu keluarga, surat keterangan tidak terdapat halangan menikah yang dikeluarkan oleh kedutaan di Jakarta. Dokumen pengenalan perkawinannya dengan istri terdahulu yang sudah meninggal dunia. Surat pernyataan untuk



perkawinannya dengan istri terdahulu (pernyataan pengesahan kematian istri), foto copy VISA, foto copy passport.

Ketika semua persyaratan sudah dipenuhi dari kedua calon pengantin, sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan syarat perkawinan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu persetujuan kedua calon pengantin, bahwa tidak ada paksaan dalam perkawinan campuran ini. Kemudian Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yaitu umur dari kedua calon pengantin sudah terpenuhi, umur 19 tahun untuk laki-laki dan umur 16 tahun untuk perempuan. Dalam perkawinan campuran yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut, sudah sesuai dengan Pasal tersebut. Dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, kalau calon pengantin belum mencapai umur 21 tahun, maka harus mendapat izin dari orang tua, untuk perkawinan campuran ini juga telah mendapat izin dari orang tua. Kedua calon pengantin tersebut tidak terikat tali perkawinan dengan yang lain, kecuali izin dari pengadilan, ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 9. Diantara kedua calon pengantin belum pernah bercerai sampai dua kali perceraian, kecuali dengan ketentuan agamanya masing-masing, dalam persyaratan perkawinan campuran yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan. Tentunya sudah tidak dalam masa iddah bagi calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan campuran sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan. Syarat yang selanjutnya ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal

8 yaitu, tidak ada larangan menikah dari kedua calon pengantin. Setelah itu, perkawinannya dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

Serta syarat dari pasangan yang berbeda kewarganegaraan juga sudah terbukti sesuai dengan Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan campuran ini dilaksanakan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dan surat izin menikah dari kedutaan bagi yang berbeda kewarganegaraan, menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk menikah. Karena izin tersebut adalah syarat utama dalam melaksanakan perkawinan campuran. Cara memperoleh izinnya yaitu, orang yang mempunyai kehendak menikah campuran tersebut, mengajukan izin menikah campuran langsung ke kedutaan yang berada di Jakarta.

Di samping telah memenuhi persyaratan dan rukun nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), perkawinan campuran juga telah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu, sebagai orang Islam harus mencatatkan perkawinannya di depan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat. Begitu juga bagi suami istri yang masuk Islam, perkawinannya yang pertama harus diperbarui secara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Saebani dan Falah, 2011: 67-68).

Perkawinan pada dasarnya harus dicatatkan pada Lembaga Catatan Sipil, adapun yang dimaksud dengan Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin tiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, misalnya perkawinan, kelahiran, pengakuan/pengesahan anak, perceraian dan kematian, ganti nama. Terutama dalam hal perkawinan campuran, sangat penting sekali lembaga catatan sipil atau KUA ini, karena perkawinan ini dilakukan oleh dua pasangan yang berbeda kewarganegaraannya. Sehingga dengan dicatatkannya perkawinan campuran ini maka akan membuat perkawinan campuran mempunyai kekuatan, kepastian, dan ketertiban hukum. Tentunya yang akan berguna untuk pembuktian. Serta dapat berguna untuk kepentingan administrasi kependudukan.

Seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga yang mempunyai aspek hukum didaftarkan dan dibukukan. Sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang autentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dan hal ini akan membuat kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas (Situmorang dan Sitanggung, 1991: 13).

Kemudian setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengakibatkan Catatan Sipil mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang

menentukan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, tentang Nikah, Talak dan Rujuk. Untuk perkawinan yang dilaksanakan selain yang beragama Islam, maka dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan (Situmorang dan Sitanggung, 1991: 7-8). Dan termasuk di dalamnya yaitu perkawinan campuran yang dilakukan oleh mereka yang beragama Islam. Harus dicatatkan di KUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkawinan.

Di samping bertugas untuk mengawasi atas pelaksanaan perkawinan, KUA sebagai pegawai pencatat nikah bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1975, bahwa “Penyelenggaraan daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, buku pendaftaran talak, buku pendaftaran cerai dan buku pendaftaran rujuk, kutipan akta nikah, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai dan kutipan buku pendaftaran rujuk”.

Apabila pencatatan perkawinan campuran dilakukan, sedangkan diketahui bahwa perkawinan campuran tersebut dicatat tanpa adanya keterangan atau keputusan pengganti keterangan, maka:

- a. Mereka yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang

berwenang, surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

- b. Adapun Pegawai Pencatat Perkawinan yang mencatat perkawinan, di mana dia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, maka dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan (Usman, 2006: 299-300).

Mengenai pelaksanaan pencatatan ini, menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Peraturan Pelaksana) Pasal 2, dinyatakan bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan mereka yang tidak beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan (Situmorang dan Sitanggung, 1991: 38).

Dalam memahami rumusan penjelasan Pasal 2 alenia ke-2, bahwa hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, harus dikaitkan dengan pengertian perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Djubaedah, 2012: 214). Bahwa yang terpenting dalam pelaksanaan perkawinan campuran ini adalah sesuai dengan agamanya dan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

2. Perkawinan yang dilakukan oleh Hamimi Redouane dengan Siti Munjayana. Dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2016. Dicatatkan di KUA Tahunan dengan nomor akta: 0338/012/VI/2016. Pencatatan ini tentunya sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian persyaratan yang selanjutnya yaitu melengkapi identitas diri, dengan identitas dari suami sebagai berikut: nama Hamimi Redouane, tempat dan tanggal lahir CR.EL.FOKRA, 07 Agustus 1975, kewarganegaraan Italia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal Telukawur RT 05 RW 01 Tahunan Jepara. Nama ayah kandung Muhammad, tempat dan tanggal lahir Maroko, dengan usianya 68 Tahun, kewarganegaraan Maroko, agama Islam, alamat tempat tinggal CR. EL. FOKRA MAROKO. Ibu kandung Amina binti Muhammad, tempat dan tanggal lahir Maroko, 67 Tahun. Kewarganegaraan Maroko, agama Islam, alamat tempat tinggal CR.EL. FOKRA MAROKO. Status sebelum perkawinan duda cerai, nama bekas istri Spessa Tiziana, alamat tempat tinggal Bassano Del Grappa, bukti cerai berupa Kutipan Akta Perceraian, instansi Kantor Catatan Sipil kota Bassano. Nomor 559526, tanggal 22 April 2016, instansi pemberi izin WNA Kedutaan Besar Republik Italia, nomor 719, tanggal 27 Mei 2016.

Adapun identitas dari istri sebagai berikut: nama Siti Munjayana, tempat dan tanggal lahir Jepara, 08 November 1982, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat dan tempat tinggal Telukawur RT 05 RW 01 Tahunan Jepara. Status sebelum menikah perawan, nama ayah kandung Supardi, tempat dan tanggal lahir Jepara, 01 Juli 1952,

kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal Telukawur RT 05 RW 01 Tahunan Jepara. Ibu kandung Muini (Almh).

Setelah identitas sudah lengkap, maka Pegawai Pencatat Nikah akan meneliti keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon pengantin, yang akan melaksanakan perkawinan campuran. Untuk selanjutnya pegawai pencatat nikah akan meneliti dokumen-dokumen syarat perkawinan campuran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkawinan.

Adapun dokumen-dokumen tersebut diantaranya, dari pihak istri yaitu surat pernyataan yang berisi kehendak nikah. Surat keterangan asal usul. Surat kutipan akta kelahiran. Surat pernyataan dari KUA Tahunan bahwa dari calon istri belum pernah menikah. Surat keterangan orang tua. Surat keterangan wali. Foto copy surat kartu keluarga. Foto copy KTP. Surat keterangan dokter atau dari puskesmas untuk mengetahui kesehatannya.

Kemudian dari pihak suami yaitu, surat pernyataan yang berisi identitas diri, surat pernyataan dari Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Bassano Del Grappa yang berisi kutipan akta perceraian. Surat keterangan domisili. Melampirkan VISA, Passport. Surat keterangan layak menikah dari kedutaan. Surat keterangan dokter atau dari puskesmas untuk mengetahui kesehatannya.

Persyaratannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkawinan, semua syarat sudah dipenuhi, dari Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

Dalam Pasal 61 Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan campuran juga dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang. Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang di sini adalah Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P2NTR) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk (P3NTR) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Serta Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil pada Kantor/Dinas Catatan Sipil Kota/Kabupaten atau Instansi/Pejabat yang membantunya bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain menurut agama Islam (Usman, 2006: 299).

Maka yang dimaksud dengan hukum agama termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Bagi orang Islam adalah hukum agama yang sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 29 Ayat (1) UUD Tahun 1945. Jadi bukan hukum agama Islam yang telah diterima dalam hukum Adat berdasarkan teori *receptie*. Karena itu, di bidang hukum perkawinan Islam di Indonesia, teori *receptie* telah menemui ajalnya berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 29 Ayat (1) UUD Tahun 1945.

Jadi, bagi orang Islam, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi belaka.



Selain itu, sahnya perkawinan dan fungsi pencatatan perkawinan dapat dilihat dari penjelasan umum angka 4 huruf b. Pencatatan perkawinan menurut penjelasan umum angka 4 huruf b adalah sama halnya dengan “Pencatatan peristiwa-peristiwa penting” dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, yaitu suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Sehingga jelas bahwa pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai pencatatan peristiwa penting, bukan peristiwa hukum. Hal itu dapat dilihat lebih jelas lagi dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Seperti kutipan berikut ini: “Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan” (Djubaedah, 2012: 214-215).

Pelaksanaan perkawinan campuran yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Tahunan, bisa terlaksana dengan baik dan tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkawinan. Tentunya dengan terpenuhinya syarat-syarat untuk melakukan perkawinan campuran tersebut. Sedangkan syarat yang sangat penting untuk melaksanakan perkawinan campuran ini

salah satu pihak yang berasal dari luar Negeri bersedia berpindah keyakinan (agama) atau memang sudah beragama Islam, sehingga dalam melaksanakan perkawinan campuran seorang yang berbeda kewarganegaraan itu harus melampirkan surat keterangan masuk Islam dari MUI atau KUA.

Selain harus beragama Islam, terdapat pula syarat-syarat yang lainnya, yaitu: Harus ada izin dari kedutaan Negara setempat, dan apabila surat izinnya menggunakan bahasa Inggris, maka akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Harus ada surat Passport dan Visa (visa kerja bukan visa wisata). Harus punya KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) yang masih berlaku. Harus punya RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing). Surat catatan keterangan SKCK (surat keterangan dari kepolisian). Hal ini bermaksud untukantisipasi bahwa tidak ada halangan untuk menikah. Surat keterangan dari puskesmas tidak terkena AIDS, Akta kelahiran dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia, Kartu keluarga, surat keterangan tidak ada halangan untuk menikah dari kedutaan yang berada di Jakarta. Cara memperolehnya orang tersebut langsung mengajukan izin melaksanakan perkawinan campuran ke kedutaan (Sunzaidi, 2017). Dan juga harus melengkapi dokumen dari N1 sampai N7 dan akta cerai dari pengadilan agama (bagi janda/duda).

Berdasarkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut, pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnya suatu perkawinan. Dengan demikian, perlu diperhatikan penjelasan dari Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan, “Dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku” serta ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 10 Ayat (1) PP. Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekalipun pencatatan bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, tetapi pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan. Selanjutnya dikatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, dan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dipandang penting guna menghindari kemadharatan yang timbul dari akibat tidak dicatatkannya suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi: “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”.

Sehingga dapat diambil pemahaman bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang beragama Islam sebenarnya menunjukkan sunnah, bahkan hampir menunjukkan kewajiban. Hal ini terutama apabila melihat pada *'illat* hukum yang menyertainya, yaitu menghindari kemadharatan, tidak membuat madharat pada diri sendiri maupun orang lain, dan untuk menarik kemaslahatan bersama. Dengan adanya kesadaran orang Islam sendiri untuk mencatat perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), berarti ia

ikut berpartisipasi dalam mewujudkan ketaatannya kepada pemerintah (Saebani dan Falah, 2011: 66-67).

3. Perkawinan yang dilakukan oleh Na Sangbae dengan Nita Ratna Safitri. Dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2016. Dicatatkan di KUA Tahunan dengan nomor akta: 0744/11/X/2016. Pencatatannya sudah sesuai dengan Pasal 2 Undnag-Undang Perkawinan. Kemudian kedua calon pengantin melengkapi identitas diri, adapun identitas suami sebagai berikut: nama Na Sangbae, tempat dan tanggal lahir Republic Of Korea, 26 Desember 1978. Kewarganegaraan Republik Korea, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal Kecapi RT 6 RW 03 Tahunan Jepara, status sebelum perkawinan jejak. Nama ayah kandung Na Myung Nam (Alm), Ibu kandung Go Duk Rye, tempat dan tanggal lahir Korea, 62 Tahun. Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal Repulic Of Korea, Instansi pemberi izin WNA Embassy Of The Republic Of Korea, nomor ROKE-C-2015-430, tanggal 28 Septemer 2016.

Kemudian identitas istri sebagai berikut: nama Nita Ratna Safitri, tempat dan tanggal lahir Jepara, 02 Oktober 1996, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat tempat tinggal Kecapi RT 16 RW 03 Tahunan Jepara. Status sebelum perkawinan perawan, nama ayah kandung Saminah (Alm), Ibu kandung Indarsih (Alm).

Ketika identitas sudah lengkap maka persyaratan selanjutnya yaitu melengkapi dokumen yang nantinya akan diteliti dan diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah, apakah dokumen-dokumen tersebut sudah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan perkawinan atau belum. Adapun dokumen-dokumen tersebut yaitu surat dispensasi nikah dari kecamatan, karena perkawinan yang didaftarkan kurang dari 10 hari dari pelaksanaan perkawinan. Kemudian melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan diantaranya, dari calon istri yaitu foto copy ijazah sekolah, foto copy kutipan akta kelahiran, foto copy kartu keluarga, foto copy KTP.

Berkas dari suami yaitu surat pernyataan beragama Islam, surat pernyataan belum pernah menikah, kartu tanda pengenal, passport, visa, dan surat keterangan dengan passport yang menyatakan belum menikah dan telah melaporkan keinginannya ke Kedutaan Besar Korea yang berada di Jakarta.

Kedua pasangan perkawinan campuran ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Adapun untuk pelaksanaan perkawinan campuran bisa dilangsungkan apabila sudah terpenuhinya syarat-syarat dan tidak ada halangan/keberatan dari kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan campuran.

Pencatatan perkawinan, selain berfungsi sebagai tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warga negara masing-masing, asas legalitas dalam perkawinan juga mempermudah para pihak terkait dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan di sebuah negara.

Lebih dari itu, asas legalitas dalam perkawinan seyogianya tidak dipahami dalam konteks administratif semata-mata. Akan tetapi idealnya juga memiliki nilai hukum normatif yang bersifat mengikat dalam pengertian pencatatan perkawinan akan turut menentukan sah tidaknya sebuah akad nikah yang

dilangsungkan sepasang laki-laki dan perempuan. Di samping itu, dengan penerapan asas legalitas (pencatatan nikah) yang lebih maksimal sebagai salah satu asas dalam perkawinan, kemungkinan praktik kawin di bawah tangan (kawin sirri) atau lebih tepat diistilahkan dengan “kawin liar” yang banyak terjadi di masyarakat manapun diharapkan akan dapat ditekan sedemikian rupa. Dari sisi syar’i, pelegal-formalan asas legalitas juga sangat ditopang oleh teks wahyu dalam surat Al-Baqarah (2): 283.

Ayat tersebut memang diturunkan dalam konteks pencatatan dan pembukuan ekonomi perdagangan khususnya yang dilakukan dalam bentuk perkreditan/hutang-piutang (*mudayanah*), namun tidak ada hambatan apa pun untuk menerapkan aktivitas administratif (catat-mencatat) ini dalam berbagai transaksi-transaksi yang lainnya. Termasuk di dalamnya akad nikah yang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis perikatan. Lagi pula kaidah hukum Islam menyatakan bahwa: “*Al-‘ibratu bi umumil-lafzhi, la bi-khushushis-sabab*”. Maksudnya adalah pemahaman sebuah ungkapan (teks) didasarkan pada keumuman teksnya itu sendiri, bukan pada spesifikasi penyebabnya. Seperti yang ditegaskan Imam Malik, akad yang paling banyak persamaannya dengan akad jual-beli ialah akad nikah (Suma, 2005: 188-189).

Dalam perkawinan campuran sudah pasti terdapat hukum yang berlainan, apalagi perkawinan campuran ini terdiri dari dua kewarganegaraan yang berbeda. Maka dari itu pentingnya dari akta catatan sipil yang berhubungan dengan kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan penentuan memperoleh kewarganegaraan RI

- b. Untuk kepentingan penentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia
- c. Untuk pembuktian keturunan seorang (eks) WNI (asas ius sanguinis)
- d. Untuk kepentingan pembuktian telah mencapai umur yang disyaratkan Undang-Undang untuk memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia (Situmorang dan Sitanggung, 1991:122-123).

Orang yang berbeda kewarganegaraan yang menikah dengan warga negara Indonesia, maka akta catatan sipil ini penting pula dalam hal kependudukan orang yang berbeda kewarganegaraan tersebut, misalnya saja:

- a. Di bawah umur 16 Tahun untuk anak-anak sah agar dapat berlaku baginya passport asing ayahnya (Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1959).
- b. Umur di bawah 18 Tahun dan belum kawin untuk dapat diartikan “anak” dalam Undang-Undang Tentang Kependudukan Orang Asing (Pasal 1 Undang-Undang Tentang kependudukan Orang Asing).
- c. Genap berumur 18 Tahun diharuskan meminta izin menetap (SKK), berdasarkan interpretasi Pasal 5 Undang-Undang No. 9/Drt/1955 (Situmorang dan Sitanggung, 1991: 123-124).

Ketika terjadi pelanggaran terhadap perundang-undangan perkawinan khususnya dalam hal pencatatan perkawinan, dalam hal ini terdapat beberapa penggolongan sanksi. Adapun tindak pidana terhadap perundang-undangan perkawinan disebut pelanggaran, dengan hukuman:

- a. Hukuman kurungan setinggi-tingginya tiga bulan,

- b. Denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) (Prodjohamidjojo, 1991: 64).

Dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini diatur tentang sanksi hukuman denda bagi mempelai yang melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 3, 10 Ayat (3) dan 40, yaitu tentang pemberitahuan kehendak kawin kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, pelaksanaan perkawinan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dua orang saksi, dan bahwa seorang suami yang hendak berpoligami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh izin. Adapun besarnya hukuman denda ialah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 dan 10 Ayat (3) sanksinya telah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal itu juga mengatur sanksi hukuman denda sebanyak Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan bagi Pejabat Pencatat Perkawinan yang melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Ayat (1), 11, 13 dan 44 (Sosroatmodjo dan Aulawi, 2004: 65-66).

Sebenarnya konsep pencatatan perkawinan termasuk perkawinan campuran, yaitu suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan tentunya harus ditaati karena apabila tidak dilaksanakan maka akan berakibat hukum, dan tentunya akan merugikan diri sendiri ketika tidak ditaati. Dalam agama Islam pencatatan perkawinan memang diperbolehkan karena tidak bertentangan



dengan syariat Islam sekaligus sebagai syarat yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang. Hal ini tentunya mempunyai manfaat sekaligus sebagai bukti bahwa mereka berdua telah sah menikah menurut hukum negara maupun menurut syariat Islam.

Dari ketiga pasangan yang melaksanakan perkawinan campuran, tidak terdapat perbedaan persyaratan. Semua yang melaksanakan perkawinan campuran, harus melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, dan sesuai juga dengan agamanya masing-masing.

Tentunya persyaratan sudah terpenuhi dari pihak masing-masing. Ketika persyaratan sudah terpenuhi semua, serta tidak ada halangan untuk menikah, pihak yang berwenang dari menurut hukum masing-masing negara, mencatat perkawinan dan akan diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Sedangkan mengenai izin melangsungkan perkawinan campuran, orang tersebut yang hendak melaksanakan perkawinan campuran langsung mengajukan izin untuk menikah ke kedutaan yang berada di Jakarta, dan tidak perlu ke negara asal pasangannya untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perkawinan campuran (Kuncoro, 2010: 34).

### **C. Analisis Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Campuran Di KUA Tahunan**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuannya membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa atau

jika dihubungkan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu didasarkan kepada hukum agamanya atau kepercayaannya masing-masing.

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang secara spesifik meletakkan perkawinan itu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Perkawinan adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah” (Usman, 2006: 268).

Sebagaimana dalam perkawinan campuran, seseorang tidak pernah tahu dengan siapa mereka akan berjodoh. Misalnya saja berjodoh dengan seseorang yang berbeda kewarganegaraannya. Seperti pelaksanaan Perkawinan campuran di KUA Tahunan memang sudah sering terjadi, dari kebanyakan perkawinan campuran tersebut, tentunya memiliki alasan salah satu alasannya yaitu mereka beranggapan bahwa dengan menikah dengan orang yang memiliki kewarganegaraan berbeda, maka akan memperbaiki kondisi perekonomian keluarganya.

Kantor Urusan Agama Tahunan berada di bawah naungan Kementerian Agama dibagian unit, di mana tanah yang digunakan untuk membangun KUA Tahunan adalah tanah milik desa atas nama Pemda tetapi sudah dihibahkan ke Kementerian Agama atas nama Kantor Urusan Agama. Di mana KUA merupakan lembaga pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam.

Sehingga seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga yang mempunyai aspek hukum didaftarkan dan dibukukan, baik yang bersangkutan untuk diri sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang autentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas (Situmorang dan Sitanggang, 1991: 13).

Perkawinan campuran yang terjadi di KUA Tahunan pada Tahun 2016, terdapat 3 (tiga) perkawinan campuran yaitu:

1. Perkawinan antara Bruce Graham dengan Anna Handayani dengan Nomor akta: 0093/038/II/2016. Perkawinan mereka dilaksanakan di rumah mempelai wanita yang beralamat di Desa Tahunan kabupaten Jepara.
2. Perkawinan antara Hamimi Redouance dengan Siti Munjayana dengan Nomor akta: 0338/012/VI/2016. Perkawinan mereka dilaksanakan di rumah mempelai wanita yang beralamat di desa Telukawur Tahunan Jepara.
3. Perkawinan Na Sangbae dengan Nita Ratna Safitri dengan Nomor akta: 0744/11/X/2016. Perkawinan mereka dilaksanakan di rumah mempelai wanita di desa Kecapi Tahunan Jepara.

Dari ke-3 perkawinan campuran yang dilakukan di KUA Tahunan tersebut, masing-masing telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan campuran tentunya menurut hukum masing-masing agamanya. Baik dari syarat intern maupun ekstern sudah lengkap, yaitu antara warga negara Indonesia dan warga negara yang berbeda kewarganegaraan. Biasanya ketika terjadi perkawinan campuran pasangan yang melakukan perkawinan campuran ini membuat

perjanjian perkawinan dalam pemisahan harta gono gini, di mana harta yang ada di Indonesia adalah milik istri.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan untuk orang yang berbeda kewarganegaraan untuk melaksanakan perkawinan campuran di KUA Tahunan. Semuanya sama, terutama dalam masalah izin untuk melaksanakan perkawinan campuran, izin tersebut harus dari kedutaan negara asal suami. Di mana surat izin tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat halangan untuk menikah. Adapun cara memperoleh izinnya, pihak yang bersangkutan tersebut harus langsung mengajukan permohonan untuk menikah kepada kedutaannya kemudian dari kedutaan nantinya akan memproses lebih lanjut tentunya sesuai dengan aturan negaranya di sana. Dan ketika sudah tidak ada halangan atau masalah maka nantinya akan ditentukan oleh kedutaan (Mustain, 2017). Untuk surat izinnya, biasanya dalam bentuk bahasa asing, dan nantinya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Sebenarnya dalam pelaksanaan perkawinan campuran, prosedurnya sama seperti perkawinan pada umumnya yang terjadi di KUA. Adapun prosedurnya yaitu:

Pertama, melakukan pendaftaran. Dari ketiga pasangan yang telah melakukan perkawinan campuran tersebut, sudah melakukan pendaftaran untuk melangsung perkawinan campuran, pemberitahuan kehendak nikah harus disampaikan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilaksanakan. Apabila pemberitahuan tersebut kurang dari 10 hari, maka harus meminta dispensasi dari kecamatan. Seperti Perkawinan yang dilakukan oleh Na Sangbae dengan Nita

Ratna Safitri dengan Nomor akta: 0744/11/X/2016, juga telah meminta surat dispensasi dari kecamatan, karena pendaftaran perkawinannya kurang dari 10 hari.

Kedua, pegawai pencatat nikah akan memeriksa. Semua berkas yang digunakan untuk mendaftar perkawinan campuran dari ketiga pasangan tersebut, semuanya diterima oleh pegawai pencatat nikah dan tidak terjadi halangan dalam melaksanakan perkawinan campuran.

Ketiga, setelah semua persyaratan terpenuhi, maka selanjutnya Pegawai Pencatat Nikah akan mengumumkannya.

Keempat yaitu pelaksanaan perkawinan. Untuk pelaksanaannya, dari ketiga pasangan yang melangsungkan perkawinan campuran tersebut, mereka semua melaksanakan perkawinannya di rumah pengantin perempuan yaitu kecamatan Tahunan kabupaten Jepara. Biaya dalam melaksanakan perkawinan campuran, sama dengan biaya perkawinan biasanya. Yaitu biaya nikah dan rujuk di KUA adalah Rp. 0,- (gratis), serta biaya pencatatan nikah dan rujuk di luar KUA adalah Rp. 600.000,-00 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014. Hanya yang membedakannya adalah syarat bagi warga negara yang berbeda kewarganegaraannya. Dan syarat utama dalam perkawinan campuran dari warga negara yang berbeda kewarganegaraannya yaitu harus ada surat izin dari kedutaan negara asal suami yang berisi tentang tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan campuran.

Perkawinan campuran tersebut sudah memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk menikah, maka Pegawai Pencatat Nikah langsung bisa melaksanakan

perkawinan campuran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkawinan, sebagaimana yang sudah terjadi di KUA Tahunan kabupaten Jepara.

#### **D. Analisis Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Campuran Di KUA Tahunan**

Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai akibat hukum perkawinan campuran ini di dalam Pasal 58, Pasal 59 Ayat (1), dan Pasal 62. Kemudian khusus untuk kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran diatur pula dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan dalam Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan menentukan, bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istri dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada pokoknya Undang-Undang tersebut mengatur tentang memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Akibat hukum perkawinan campuran lainnya telah ditentukan secara jelas dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. Demikian pula dengan anak-anak mereka yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin akan mengikuti kewarganegaraan orang tuanya dan hukum yang berlaku bagi orang tuanya (Usman, 2006: 301-303).

Seorang istri dalam Hukum Perdata Internasional mengikuti kebangsaan suaminya, berarti jika seorang wanita warga negara Indonesia menikah dengan seorang pria yang berbeda kewarganegaraannya. Maka istri melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan kemudian tunduk kepada kewarganegaraan suaminya, walaupun misalnya mereka tinggal sementara di Indonesia.

Menurut Hukum Perdata Internasional tidak dibenarkan apabila dalam perkawinan tersebut di atas, istri mempertahankan kewarganegaraannya (Indonesia), sedangkan suami berkewarganegaraan berbeda. Hal ini sangat menyulitkan bila anak-anaknya lahir, baik istri maupun anak yang belum dewasa, harus tunduk kepada kewarganegaraan suami/ayahnya.

Apabila suaminya meninggal dunia atau bercerai, dan istri ingin kembali ke Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia kembali, maka istri harus mengajukan permohonan pewarganegaraan Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan yang diikutinya dengan suaminya terdahulu. Keterangan itu harus dinyatakan dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannya terputus kepada Pengadilan Negeri atau kepada Perwakilan Republik Indonesia tempat tinggal istri tersebut (Soetami, 2007: 117-118).

Mengenai proses perkawinan yang terjadi antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, KUA Tahunan tidak mengawal tentang di mana tempat tinggal dari warga negara yang berbeda kewarganegaraan tersebut. KUA Tahunan tidak ikut campur di mana orang yang berkewarganegaraan berbeda itu bertempat tinggal. Bagian terpenting adalah syarat dan administrasinya untuk

melaksanakan perkawinan sudah lengkap dan tidak ada halangan untuk menikah (Sunzaidi, 2017).

Pada dasarnya tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang menikah berdasarkan jodoh yang ditentukan oleh Tuhan, walaupun perkawinan merupakan kehendak kedua belah pihak dan diatur berdasarkan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, negara wajib melindungi dan menjaga keutuhan rumah tangga bagi warganya. Masalah perbedaan kewarganegaraan dan keimigrasian seperti izin tinggal terhadap pasangan ataupun keturunan hasil perkawinan terkadang menjadi pemicu retaknya suatu rumah tangga dari pasangan perkawinan campuran. Sehingga pemerintah atau negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi setiap warga negaranya untuk hidup bersatu dengan pasangannya yang berbeda kewarganegaraan. Karena hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada diri manusia, maka hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun dan negara wajib untuk melindungi hak tersebut. Untuk itu, pemerintah memberikan kemudahan dalam pemberian Izin Tinggal Terbatas bagi Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Warga Negara Indonesia (WNI), yaitu dapat langsung diberikan untuk jangka waktu satu sampai dengan dua tahun dan dapat diperpanjang. Istri WNI yang selama tidak boleh menjadi sponsor bagi suaminya karena Undang-Undang Kewarganegaraan telah menghapuskan bentuk diskriminasi dan mendukung asas kesetaraan gender.

Bahwa politik hukum pemberian Izin Tinggal Terbatas terhadap WNI yang menikah dengan WNA di Indonesia berdasarkan pada asas kesetaraan gender dan non-diskriminasi serta penghormatan terhadap hak asasi warga negaranya dengan



memberikan kemudahan dalam pemberian izin tinggal terbatas terhadap WNA yang menikah dengan WNI di mana istri atau suami WNI dapat menjadi sponsor bagi istri atau suaminya yang WNA.

Permasalahan yang mungkin timbul dari pemberian izin tinggal terbatas yang dapat dikonversikan menjadi izin tinggal tetap yang selanjutnya dapat menjadi dasar untuk naturalisasi adalah ketika seorang WNA yang memanfaatkan peluang ini untuk menikah secara kontrak demi mendapatkan izin tinggal terbatas, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan dan usaha di Indonesia dengan leluasa (Hamidi dan Christian, 2015: 131-133).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan telah menimbulkan pengaruh yang besar pada peraturan di bidang keimigrasian. Prinsip kesetaraan gender telah membolehkan seorang laki-laki WNA yang menikah dengan WNI untuk memiliki Izin Tinggal Terbatas atas sponsor dari istrinya. Walaupun demikian, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, seorang laki-laki WNA tersebut tidak diperkenankan untuk bekerja dan berusaha di Indonesia apabila tidak memiliki sponsor sebuah perusahaan yang mau memperkerjakannya ataupun rekomendasi dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang menjadikan mereka sebagai investor.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah memberikan peluang kepada laki-laki WNA yang menikah dengan WNI untuk bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam Pasal 52

huruf e disebutkan bahwa Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Karena ketika seseorang WNA menikah dengan seorang WNI, maka mereka dapat diberikan izin tinggal terbatas untuk tinggal di Indonesia selama satu sampai dengan dua tahun dan dapat diperpanjang ataupun dikonversi menjadi Izin Tinggal Tetap. Apabila berbicara kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban dari orang asing yang menikah dengan WNI di Indonesia, maka seperti pada umumnya bahwa orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atas sponsor istri/suami diperkenankan untuk tinggal di Indonesia untuk jangka waktu izin tinggal terbatasnya, yaitu selama satu sampai dua tahun dan dapat diperpanjang (Hamidi dan Christian, 2015: 134).

Dalam kaitannya dengan perkawinan campuran, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 lebih mengutamakan asas kesatuan kewarganegaraan dari kedua mempelai, asas mana tidak dijalankan bila menimbulkan kelebihan kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan. Atau dirasakan berat apabila mengasingkan begitu saja seorang warga negara yang kawin dengan orang asing. Dalam hal kewarganegaraan yang akan dipilih oleh pasangan yang menikah campuran di KUA Tahunan, KUA tidak mengawal mengenai tempat tinggal yang mereka akan pilih. Apakah nantinya mereka akan bertempat tinggal di Indonesia ataukah akan bertempat tinggal di luar negeri tempat negara asal suaminya. Pada dasarnya yang menentukan kesatuan kewarganegaraan itu suaminya. Akan tetapi, berhubung dengan dirasakan berat untuk mengasingkan seorang warga negara karena perkawinannya, seorang warga negara Republik Indonesia perempuan,

yang kawin dengan seorang asing, tidak kehilangan kewarganegaraannya karena perkawinannya itu. Kecuali apabila ia melepaskan sendiri dan dengan melepaskan itu ia tidak akan menjadi tanpa kewarganegaraan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang antara lain menentukan bahwa seorang perempuan warga negara Republik Indonesia yang kawin dengan seorang asing, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu itu dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958, seorang perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang yang berbeda kewarganegaraannya tidak sendirinya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam hal ini, seorang perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang asing dapat menentukan pilihan untuk melepaskan atau tidak melepaskan kewarganegaraan Indonesia (Usman, 2006: 300-301).

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 memberikan kesempatan kepada seorang yang berubah kewarganegaraan karena terbawa oleh orang lain atau mengikuti orang lain untuk kembali asal bilamana orang itu tidak lagi turut orang lain. Karenanya seorang perempuan yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia karena turut suaminya, pada waktunya boleh melepaskannya. Seorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena turut suami atau istrinya boleh memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia lagi. Cara kembali asal ini dengan menyatakan keterangan kepada Pengadilan Negeri

tempat tinggal yang bersangkutan atau kepada Perwakilan Republik Indonesia apabila yang bersangkutan bertempat tinggal di luar negeri. Mengenai hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, seorang janda atau duda yang dulunya berkewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian kehilangan kewarganegaraannya yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya dengan orang yang berbeda kewarganegaraannya dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesiannya dengan syarat jika perkawinannya telah putus, dinyatakan dalam waktu satu tahun setelah perkawinan itu terputus dan setelah memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mempunyai kewarganegaraan lain alias rangkap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, seorang janda yang disebabkan oleh atau sebagai akibat perkawinannya dengan seorang warga negara Republik Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, dapat melepaskan kewarganegaraannya tersebut. Dengan syarat harus menyatakan keterangan untuk itu dalam waktu satu tahun setelah perkawinannya terputus dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesiannya tidak menjadikan janda tadi tanpa kewarganegaraan. Sebaliknya selama jangka waktu satu tahun yang bersangkutan tidak pernah menyatakan menolak kewarganegaraan Indonesia, maka dirinya tetap berkewarganegaraan Republik Indonesia.

Akibat hukum perkawinan campuran lainnya ditentukan dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. Demikian pula dengan anak-anak mereka yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin akan mengikuti kewarganegaraan orang tuanya dan hukum yang berlaku bagi orang tuanya (Usman, 2006: 301-303).